

Evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo

Muhammad Irawan Prasetyo¹

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga

Abstract

Research on the evaluation of the implementation of the policy of Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) is based on that children have the right that rub off on the child and the human rights. Due attention to the interests and needs of children are also noteworthy among these include education, health, protection of children from acts of violence and the right to hold an opinion and be heard. The presence of the Regent Instruction No. 3 of 2007 about the Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) as a form of Government's commitment to develop a model of Sidoarjo integrating children's rights in the interests of the child-friendly nuance. Things to note are the 8 (eight) prerequisites to the development of child-friendly districts and five principles of implementation of SiKaRA policies. The focus of this research is, public policy, namely the action plan contained in the Instruction SiKaRA Regent number 3 in 2007. Then the environment policy, namely population; education; health; the degree of violence against children; employment; information and the media; government, law, and politics; and the environment, security, and order. The second focus is the evaluation of the implementation of the policy of deference and output SiKaRA program policy; the program and schedule of activities; achievement of activities and obstacles implementation of activities. The method used is descriptive qualitative study types. Data collection with engineering documentation, observation, and interviews. Data source derived from primary data through interviews with informants from the BPMPKB, The Krembung District Social Welfare Section and the P3A. While secondary data extracted from internet sites, implementation report SiKaRA in 2008. Data analysis using the method of model reduction, Miles and Huberman's data, data presentation, and the withdrawal of the conclusion. The research policy sikara who has successfully developed in sidoarjo was considered met eight (eight) prerequisite district friendly child. Condition element policy sikara interplay wherein the offender policy (policy stakeholders) run their role according situation environment policy so that public policy produced effectively. Evaluation of the implementation of the policy has been in accordance with the purpose of SiKaRA and output policies, programs and program schedule also has been running nothing enough activities to encourage the development of mainstreaming child development model (PUA). Barriers in the implementation of which is only 2 (two) subdistricts in operation, limited facilities, and the limited number of officers. So, the advice can be provided as input is the principal policy (policy stakeholders) are doing monitoring and implementation should be accompanied by research efforts..

Key words: public policy, evaluation policy, child protection, SiKaRA

Pendahuluan

Diperingatinya Hari Anak Sedunia setiap tanggal 20 September oleh 150 Negara dengan Isu klasik, yaitu : Perlindungan anak. Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil 1992, para Kepala Pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk anak dan remaja. Di tahun 1996, Pada Konferensi Habitat II atau City Summit, Istanbul, Turki. Perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk membuat pemukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Melalui City Summit itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative* (Inisiatif Kota Ramah Anak), terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka. Kota Ramah Anak merupakan kota yang menjamin hak setiap anak sebagai warga kota.

Sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Kota Layak Anak (KLA) adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kenyataan masih menunjukkan bahwa keberadaan dan aksesibilitas anak dalam proses pembangunan yang berjalan masih sangat terbatas dan tidak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan timpang dari penduduk dewasa pada umumnya. Melihat kenyataan ini, maka instansi pemerintah perlu melakukan perlindungan terhadap anak, seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Instruksi Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2007, tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak Tahun 2006-2011, yaitu melakukan perlindungan terhadap anak dari penganiayaan, eksploitasi dan kekerasan. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah apakah Kebijakan kota ramah anak di Sidoarjo mampu dijalankan sesuai dengan

program kerja yang telah ditetapkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat terutama di Kecamatan Krembung, dimana bersama Kecamatan Krian dijadikan Proyek percontohan SiKARA. Permasalahan yang ingin dijawab adalah “Bagaimana evaluasi terhadap implementasi Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) Tahun 2007-2012) di Kecamatan Krembung?” adapun tujuan penelitian adalah mengetahui, mendeskripsikan, menganalisis mengenai evaluasi implementasi Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) Tahun 2007-2010) di Kecamatan Krembung. Manfaat penelitian Evaluasi kebijakan Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) di Kecamatan Krembung akan bermanfaat untuk menilai tingkat keberhasilan program. Hasil pengkajian terhadap permasalahan anak dapat digunakan oleh para akademisi serta para pembuat kebijakan dalam menentukan arah kebijakan untuk memenuhi hak dasar anak. Manfaat secara praktis Adanya penelitian mengenai kebijakan perlindungan anak melalui Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) merupakan cara yang tepat untuk mengetahui implementasi kebijakan tersebut dengan menganalisis aktor-aktor yang terlibat serta peran dan sifatnya. Merupakan cara yang lebih mudah untuk mendukung terwujudnya kondisi lingkungan terkait program Pengarusutamaan Anak.

Kebijakan Publik SiKARA

Untuk mengetahui pengertian tentang kebijakan publik, berdasarkan pendapat para tokoh dapat dilihat sebagai berikut: Menurut Dye dalam Parsons (2006) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil kebijakan tersebut, dan apa akibat dari kebijakan tersebut. Menurut R. S. Parker dalam Wahab (2008:51) menyebutkan kebijakan publik itu adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan suatu subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis. David Eston dalam Nugroho (2006:23) mendefinisikannya sebagai *the impact of government activity*. James Lester dan Robert Steward masih dalam sumber yang sama mendefinisikannya sebagai *a process or a series or pattern of governmental activities or decisions or imagined*.

Secara sederhana seperti yang dijelaskan dalam Nugroho (2006:31) mengenai bentuk kebijakan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu kelima peraturan meliputi:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 2) Undang-undang/ Peraturan Pemerintah pengganti Undang-

undang

- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah
- b. Kebijakan publik yang bersifat *meso* atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota.
- c. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Tipologi Kebijakan Publik

Menurut Gordon, Lewis, dan Young dalam Wahab (2008:12-16) merumuskan tipologi kebijakan publik dengan mengklasifikasikan tujuh (7) variasi kegiatan dalam konteks analisis kebijakan dan sekaligus menggambarkan ruang lingkupnya. Konteks analisis kebijakan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Studi-studi muatan kebijakan (*studies of policy content*);
Dalam studi muatan kebijakan, analisis bermaksud untuk menyajikan gambaran dan penjelasan mengenai asal muasal serta perkembangan kebijakan-kebijakan tertentu.
- b. Studi-studi tentang proses kebijakan (*studies of policy process*);
Pada studi ini yang menjadi sorotan perhatian utama ialah tahap-tahap yang harus dilalui oleh isu kebijakan sebelum menjadi agenda pemerintah dan usaha-usaha yang dilakukan untuk menilai pengaruh berbagai faktor terhadap perkembangan isu.
- c. Studi-studi mengenai output - output kebijakan (*studies of policy output*);
Studi-studi semacam ini pada umumnya bermaksud untuk menjelaskan kenapa tingkat pengeluaran biaya atau penyediaan jasa oleh pemerintahan antara daerah satu dengan daerah lain berbeda-beda.
- d. Studi-studi evaluasi (*evaluation studies*);
Studi-studi evaluasi adalah menandai batas-batas antara analisis mengenai kebijakan dan analisis untuk (pembuatan) kebijakan.
- e. Studi yang disebut informasi untuk pembuatan kebijakan (*information of policy making*); Dalam arti ini, data

- dihimpun dan disusun sedemikian rupa guna membantu para pembuatan kebijakan agar dapat mengambil keputusan-keputusan yang tepat.
- f. Proses kepenasehatan (*advocacy process*); Pada hakikatnya merupakan bentuk lain dari analisis untuk sifat dari sistem-sistem pembuatan kebijakan yang ada.
 - g. Nasehat kebijakan (*policy advocacy*).

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Parsons (2006:547), evaluasi kebijakan adalah pemeriksaan yang objektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai. Menurut Dunn (2000:608), istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Dari kedua pengertian tersebut, maka evaluasi dapat dipahami sebagai pemberian nilai terhadap hasil kebijakan. Dengan demikian, maka dengan evaluasi akan ditemui manfaat dari suatu kebijakan. Pendekatan Prof. Sofyan Effendi yang diikuti oleh Nugroho (2006:153-154) bahwa evaluasi kebijakan publik mempunyai tiga lingkup makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan, karena ketiga komponen tersebutlah yang menentukan apakah kebijakan akan berhasil guna atau tidak.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa evaluasi kebijakan publik berkenaan tidak hanya dengan implementasinya, melainkan berkenaan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik, berikut penjelasannya, masih dalam sumber yang sama (2006:157-173):

- a. Evaluasi Formulasi/ Perumusan Kebijakan Publik
Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan;
 - 1) Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik yang berlainan
 - 2) Mengarah pada permasalahan inti karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah pada inti permasalahannya
 - 3) Mengikuti prosedur yang diterima secara bersamaan, baik dalam rangka keabsahan maupun dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan
 - 4) Mendayagunakan sumber daya yang ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan

strategis.

- b. Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik
Evaluasi implementasi kebijakan publik dibagi menjadi tiga menurut *timing* evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses. Evaluasi setelah kebijakan disebut juga evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan, atau evaluasi dampak/ pengaruh (*outcome*) kebijakan, atau evaluasi sumatif.
- c. Evaluasi Lingkungan Kebijakan Publik
Pada prinsipnya, evaluasi lingkungan kebijakan publik memberikan sebuah deskripsi yang lebih jelas bagaimana konteks kebijakan dirumuskan dan diimplementasikan. Sebagian besar dari upaya ini memang jatuh ke sisi deskriptif dengan tujuan membangun sebuah pemahaman bersama untuk membangun *general wisdom* untuk dapat memahami kinerja kebijakan publik.

Fungsi kebijakan berdasarkan Samodra Wibawa dalam Nugroho (2006:156-157), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

- 1) Eksplanasi
- 2) Kepatuhan
- 3) Audit
- 4) Akunting

Menurut Dunn (2003:609), evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama, yaitu:

- 1) *Evaluasi memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya* Evaluasi tersebut mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dicapai melalui tindakan publik.
- 2) *Evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target*
Nilai-nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam alternatif sumber nilai (misalnya, kelompok kepentingan dan kelompok-kelompok klien) maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).
- c. Mengutip dari pendapat Guba dan

Lincoln dalam Wahab (2001:8) ada lima fungsi penting dari evaluasi kebijakan, yaitu :

- 1) *Evaluasi mengemban fungsi pembelajaran*, artinya dengan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang berhasil dan kegiatan-kegiatan yang tidak berhasil dalam mengantarkan pada hasil yang diharapkan, serta dengan menemukan apa yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan itu maka akan dimungkinkan penyempurnaan kinerja proyek atau program di masa yang akan datang dan dengan demikian menghindari kesalahan yang telah dibuat dimasa lalu.
- 2) *Evaluasi sebagai kemudi dan manajemen*. Hasil-hasil yang diperoleh dari evaluasi akan memberikan umpan balik dan memungkinkan pihak manajemen mengendalikan proyek tetap pada arahnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
- 3) *Evaluasi sebagai fungsi kontrol dan inspeksi*, dalam artian bahwa dapat digunakan untuk menginformasikan kepada pimpinan puncak atau negara donor apakah kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan dalam dokumen proyek telah dilaksanakan dengan semestinya dan menunjukkan hasil-hasil sebagai yang diharapkan.
- 4) *Evaluasi sebagai fungsi akuntabilitas karena memberikan informasi dan atas dasar informasi itu pihak Dewan Perwakilan Rakyat dan pembayar pajak dapat menilai apakah dana yang telah mereka sediakan telah digunakan dengan benar dan demi tujuan yang diharapkan.*
- 5) *Evaluasi sebagai fungsi kepenasihatatan*, dalam artian bahwa hasil-hasil evaluasi akan dapat digunakan untuk mendapatkan dana yang lebih banyak guna mendanai suatu proyek atau proyek-proyek sejenis di masa yang akan datang.

Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2007:227) membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe. Masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, yaitu:

- a. *Tipe pertama*, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional.

Bila evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Para pembentuk kebijakan dan administrator selalu membuat pertimbangan mengenai manfaat atau dampak dari kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek. Evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena para evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria yang berbeda sehingga kesimpulan yang didapatkannya pun berbeda mengenai manfaat dari kebijakan yang sama.

- b. *Tipe kedua* merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan-kebijakan atau program tertentu.

Evaluasi dengan tipe seperti ini akan lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program. Namun demikian, evaluasi dengan menggunakan tipe seperti ini dengan menggunakan tipe seperti ini mempunyai kelemahan, yaitu kecenderungannya untuk menghasilkan informasi yang sedikit mengenai dampak suatu program terhadap masyarakat.

- c. *Tipe ketiga* adalah tipe evaluasi kebijakan sistematis.

Evaluasi ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Evaluasi sistematis diarahkan untuk melihat dampak yang ada dari suatu kebijakan dengan berpijak pada sejauh mana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau masalah masyarakat. Konsekuensi yang diberikan oleh evaluasi sistematis adalah bahwa evaluasi ini akan memberi suatu pemikiran tentang dampak dari kebijakan dan merekomendasikan perubahan kebijakan dengan mendasarkan kenyataan yang sebenarnya kepada para pembentuk kebijakan dan masyarakat umum.

Perlindungan Anak

Gosita (1985: 19-21), mendefinisikan tentang perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Masih dalam sumber yang sama disebutkan persyaratan pelaksanaan perlindungan anak. Persyaratan tersebut yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian- pengertian yang tepat

- berkaitan dengan masalah perlindungan anak, agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama, kepentingan nasional, mencapai aspirasi bangsa Indonesia.
 3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam memperlancar kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat antar para partisan yang bersangkutan
 4. Dalam rangka membuat kebijakan dan rencana kerja yang dapat dilaksanakan perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
 5. Dalam membuat ketentuan- ketentuan yang menyinggung dan mengatur pelindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita harus mengutamakan perspektif yang diatur, bukan yang mengatur.
 6. Perlindungan anak harus mencerminkan dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan anak setiap anggota masyarakat bekerjasama dengan pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan diperkembangkannya perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam dalam berbagai bidang kehidupan.
 7. Dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak kemudian hari dapat menjadi orang tua yang berpartisipasi positif dan aktif dalam kegiatan perlindungan anak yang merupakan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat.
 8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofis, etis, dan yuridis. Dasar tersebut merupakan pedoman pengkajian, evaluasi apakah ketentuan-ketentuan yang dibuat dan pelaksanaan yang direncanakan benar-benar rasional positif, dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi yang bersangkutan.
 9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian partisipasi tertentu. Perlindungan anak harus bersifat preventif.
 10. Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya. Perlindungan anak di bidang

kesehatan, pendidikan, dan pembentukan kepribadian adalah didasarkan pada hak asasi umum.

Demikianlah beberapa persyaratan yang harus diusahakan untuk dipenuhi apabila kita ingin mengusahakan perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggungjawab, dan bermanfaat. Perlindungan terhadap anak dilakukan mengingat generasi penerus yang akan membangun bangsa dan menentukan kemajuan suatu bangsa adalah anak-anak, sehingga perlu diselenggarakan dalam berbagai bidang kehidupan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Tipe penelitian deskriptif . Lokasi Penelitian. Lokasi dari penelitian adalah mengambil tempat di Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Teknik Pemilihan Informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik cara purposive sampling, dimana informan yang hendak dipilih adalah pihak yang dianggap paling memahami dan mengetahui tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Teknik Pengumpulan Data Observasi , Wawancara, Dokumentasi. Teknik Analisa Data. Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif , melalui: Reduksi data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

Kabupaten/Kota Layak Anak dan Kota Ramah Anak

Gagasan Kota Ramah Anak berawal dengan penelitian mengenai “*Children’s Perception of the Environment*” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di empat kota yaitu Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City pada tahun 1971-1975.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah:

- a. mempunyai komuniti yang kuat secara fisik dan sosial,
- b. komuniti yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas
- c. memberi kesempatan pada anak dan fasilitas pendidikan
- d. memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka.

Penelitian tersebut dilakukan dalam rangka program *Growing Up In Cities* (GUIC) tumbuh kembang di perkotaan yang disponsori oleh UNESCO. Salah satu tujuan GUIC adalah mendokumentasikan persepsi dan prioritas anak, sebagai basis program peran

serta, bagi perbaikan kota. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan oleh UNESCO dan MIT Press dengan judul “*Growing Up In Cities*” 1977.

Pada perkembangan selanjutnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989, dengan memasukkan salah satu ketentuan mengenai hak anak untuk mengekspresikan pendapatnya. Ini artinya anak mempunyai suara, di samping prinsip lain seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, hak untuk hidup dan mengembangkan diri.

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro 1992, para kepala pemerintahan dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu Program Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 menyatakan bahwa anak dan remaja sebagai salah satu Major Group, Kelompok Utama, yang dilibatkan untuk melindungi lingkungan dan kegiatan masyarakat yang sesuai dan berkelanjutan. Bab 25 Agenda 21 juga menjadi rujukan bahwa remaja berperan serta dalam pengelolaan lingkungan. Akan tetapi yang paling mendesak adalah agar pemerintah kota melibatkan warga dalam proses konsultasi untuk mencapai konsensus pada “Agenda 21 Lokal,” dan mendorong pemerintah kota menjamin bahwa anak, remaja, dan perempuan terlibat dalam proses pembuatan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Setelah 25 tahun, hasil penelitian Kevin Lynch ditinjau kembali, dan dilakukan penelitian serupa oleh Dr. Louise Chawla dari the *Children and Environment Program of the Norwegian Centre for Child Research*, Trondheim, Norwegia tahun 1994-1995. Penelitian yang disponsori oleh UNESCO dan *Child Watch International*, dilakukan di Buenos Aires dan Salta, Argentina; Melbourne, Australia; Northampton, Inggris; Bangalore, India; Trondheim, Norwegia; Warsawa, Polandia; Johannesburg, Afrika Selatan; dan Oaklands, California, Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menjadi indikator bagi UNICEF dalam mengawasi pemenuhan hak anak di kota sebagai bagian dari *Child Friendly City Initiative* untuk pemerintah kota.

Pada Konferensi Habitat II atau City Summit, Istanbul, Turki tahun 1996, perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat, yakni sebuah Program Aksi untuk Membuat Permukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraf 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus

menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik di kota maupun di komunitas; terpenuhi kebutuhan dan peran anak dalam bermain di komunitasnya. Melalui *City Summit* itu, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan *Child Friendly City Initiative*, terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak dasar mereka.

Pada *UN Special Session on Children*, Mei 2002, para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

- a. Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak.
- b. Mempromosikan peran serta anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah kota.

Upaya UNICEF dan UNHABITAT ini terus menerus dipromosikan ke seluruh dunia dengan upaya meningkatkan kemampuan penguasa lokal (www.kotalayakanak.org).

- a. Kota Ramah Anak (KRA) adalah kota dimana sistem pemerintahan dan masyarakatnya memiliki komitmen dan peduli pada hak-hak anak (Rencana Aksi Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) Tahun 2007).
- b. Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang menjamin setiap hak anak sebagai warga negara (Rencana Aksi Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) Tahun 2007).
- c. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah model pengintegrasian hak-hak anak dalam pembangunan kabupaten/ kota yang dikembangkan dalam nuansa ramah pada kepentingan antara lain:
 - 1) Adanya kebebasan anak untuk mengemukakan pendapatnya baik secara pribadi maupun keterwakilan.
 - 2) Kesempatan untuk berperan serta dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.
 - 3) Pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan.
 - 4) penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas

(Bahan Sosialisasi Kota Layak Anak Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia).

Prasyarat Pengembangan Kota/ Kabupaten Ramah Anak

Prasyarat pengembangan kota/ kabupaten ramah anak ada 8 (delapan) yaitu sebagai berikut:

- a. Kemauan dan komitmen pimpinan daerah, membangun dan memaksimalkan kepemimpinan daerah dalam mempercepat pemenuhan hak dan perlindungan anak.
- b. Baseline data, sebagai data dasar yang digunakan untuk perencanaan, penyusunan program, pemantauan, dan evaluasi.
- c. Sosialisasi hak anak, untuk menjamin penyadaran hak-hak anak pada anak dan orang dewasa.
- d. Produk hukum yang ramah anak, tersedia peraturan perundangan mempromosikan dan melindungi hak-hak anak.
- e. Partisipasi anak, mempromosikan kegiatan yang melibatkan anak dalam program-program yang akan mempengaruhi mereka; mendengar pendapat mereka dan mempertimbangkannya dalam proses pembuatan keputusan.
- f. Pemberdayaan keluarga, memperkuat kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan perawatan anak.
- g. Kemitraan dan jaringan, memperkuat kemitraan dan jaringan dalam perlindungan anak.
- h. Institusi Perlindungan Anak, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak; melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (sumber: www.koranpendidikan.com)

Kebijakan SiKaRA

Hasil evaluasi Kebijakan Sidoarjo Kota Ramah Anak di Kecamatan Krembung, Sidoarjo

- Masih terbatasnya jumlah si-RIA yang ada di Kabupaten Sidoarjo hanya ada 2 (dua) kecamatan yang operasional
- Masih terbatasnya fasilitas yang ada seperti masih belum tersedianya jaringan *internet for children*, dan
- Terbatasnya jumlah tenaga petugas Si-RIA yang merangkap sebagai staf pada kecamatan terkait.

Hambatan dalam pelaksanaan SiKaRA secara keseluruhan adalah pendanaan. Pendanaan merupakan hambatan yang paling serius dalam pelaksanaan

kebijakan meskipun segala pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan pengarusutamaan anak dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kesimpulan dan Saran

Evaluasi Implementasi Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) Tahun 2007-2010. Setelah dievaluasi bahwa tujuan dan keluaran program kebijakan dimana secara umum tujuan dan keluaran program kebijakan terhadap pengarusutamaan anak di Kabupaten Sidoarjo cukup memenuhi prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan SiKaRA serta memenuhi persyaratan penyelenggaraan perlindungan anak; program dan jadwal kegiatan antara kegiatan-kegiatan dengan jadwal kegiatan hingga saat ini secara keseluruhan lebih banyak yang sudah berjalan, namun untuk kegiatan utama yaitu adanya Si RIA dan Pojok ASI kurang tepat dengan jadwal karena hingga tahun 2012 ini, dari 18 (delapan belas) kecamatan hanya 2 (dua) kecamatan yang telah berjalan; dan capaian kegiatan seperti yang telah direncanakan adalah cukup mendorong pembangunan yang memperhatikan model pengembangan pembangunan berdasarkan pengarusutamaan anak (PUA). Keberlanjutan kegiatan-kegiatan dalam bingkai kebijakan SiKaRA perlu dukungan pelaksanaan kegiatan oleh setiap pelaku kebijakan. Meskipun Demikian masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan SiKaRA namun tidak terlalu menghambat pelaksanaan SiKaRA.

Setelah melakukan evaluasi dari implementasi kebijakan SiKaRA ada beberapa hal yang dapat digunakan sebagai masukan yaitu sebagai berikut disarankan setiap pelaku kebijakan (*policy stakeholder*) dapat saling melengkapi pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan tupoksinya masing-masing serta saling melakukan monitoring atau kontrol.

Sebaiknya implementasi Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Aksi Sidoarjo Kabupaten Ramah Anak (SiKaRA) Tahun 2007-2010 lebih diiringi dengan usaha penelitian di bidang perlindungan anak. Hal ini perlu diperhatikan dalam pelaksanaan mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang ramah anak dalam kemasan kebijakan SiKaRA agar dapat memahami permasalahan anak sesuai kondisi dan situasi anak.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: komunikasi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.

- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, edisi kedua. Gajah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan. 1997. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gosita, Arif. 1985. *Masalah Perlindungan Anak* (Kumpulan Karangan). Jakarta: Akademika Presindo.
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukhtar dan Erna Widodo. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz.
- Nugroho, Riant D.. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Gramedia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1998. *Metode Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Parsons, Wyne. 2006. *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti,. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.
- Syafiie, dkk. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Negeri Malang
- _____. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress..